



RSU HAJI
Jl. Manyar Kertoadi
Surabaya

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TATA LAKSANA EVAKUASI DALAM BENCANA KEBAKARAN

No. Dokumen 044.SPO/K3RS/RSUH/18	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
-------------------------------------	------------------	------------------

SPO

Tanggal Terbit

27 MAR 2018

Ditetapkan,

Direktur RSU Haji Surabaya



ADI WIRACHJANTO, M.Kes

Pengertian

- Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.

Tujuan

Untuk memindahkan manusia dari area berbahaya ke zona aman

Kebijakan

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Nomor 445/1080/304/2017 tentang Kebijakan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Prosedur

1. Pada saat menemukan kobaran api, berteriak minta tolong dan aktifkan *code red* dengan cara tekan *#01 pada telepon ruangan lalu berteriak *code red* di tempat kejadian diulangi sebanyak 3 (tiga) kali, serta aktifkan *alarm* kebakaran atau hubungi operator
2. Jika mampu, padamkan dengan peralatan yang tersedia (APAR dengan 4 CARRA yaitu cabut pinnya, arahkan nozzlenya, remas paddlenya, ratakan ke kanan ke kiri atau dengan menggunakan HIDRAN)
3. Jangan melakukan tindakan yang membuat orang lain panik (lari, berteriak, saling mendorong)
4. Jika ada perintah evakuasi dari ketua tim keselamatan atau Kepala ruangan, lakukan evakuasi mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul
5. Petugas Helm Merah bertugas:



RSU HAJI
Jl. Manyar Kertoadi
Surabaya

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TATA LAKSANA EVAKUASI DALAM BENCANA KEBAKARAN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
044.SPO/K3RS/RSUH/18	00	2 / 3

- a. Padamkan kebakaran tingkat awal dengan menggunakan APAR atau hidran jika kebakaran di lantai / zona tanggung jawabnya.
- b. Laporkan ke Komandan Lantai tentang operasional pemadam api.
6. Petugas Helm Biru bertugas:
 - a. Bawa pasien ke area pengungsian / titik berkumpul dan membawa *trolley emergency*.
 - b. Pandu evakuasi keluarga pasien sesuai dengan prosedur evakuasi.
 - c. Hitung jumlah pasien yang di evakuasi dari zona yang menjadi tanggung jawabnya dan menunggu pasien di area pengungsian atau titik berkumpul di luar gedung.
 - d. Laporkan ke Komandan Lantai jika ada pasien kondisi memburuk kesehatannya.
 - e. Pindahkan pasien ke rumah sakit lain sesuai dengan perintah Komandan Lantai.
7. Petugas Helm Putih bertugas:
 - a. Selamatkan dokumen data pasien yang harus di bawa menuju ke tempat evakuasi jika diperlukan.
 - b. Laporkan ke Komandan Lantai semua dokumen yang telah diamankan.
8. Petugas Helm Kuning bertugas:
 - a. Selamatkan dan amankan alat-alat medis ke tempat yang telah ditentukan.
 - b. Laporkan barang atau alat medis yang telah diamankan atau diselamatkan kepada bagian pengamanan.
 - c. Selalu berprinsip bahwa keselamatan jiwa lebih penting dari harta benda.
9. Jika sudah berada di luar bangunan, jangan masuk kembali dengan alasan apapun.
10. Saat menuju keluar jangan menggunakan lift.
11. Tutuplah semua pintu yang telah dilewati, untuk menghambat perjalanan api
12. Jika terperangkap di dalam ruangan. Beritahu keberadaan anda kepada orang lain di luar.
13. Tutuplah celah di bawah pintu dengan kain basah untuk menghindari masuknya asap atau kobaran api.
14. Jika terperangkap dalam ruangan berasap. Selamatkan diri dengan cara merangkak (udara di bawah relatif lebih bersih dari pengaruh asap).
15. Kalau berada pada ketinggian jangan melompat, tunggu bantuan petugas *Rescue*.

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
TATA LAKSANA EVAKUASI DALAM
BENCANA KEBAKARAN



Halaman	No. Revisi	No. Dokumen	RSU Haji Jember Jl. Mayor Kenedi Surabaya
2 / 3	00	044 SPOR/RSU/HS/18	
<p>1. Pastikan kebakaran tingkat awal dengan menggunakan APAR atau hidran jika kebakaran di lantai / zona tanggung jawabnya.</p> <p>2. Laporkan ke Komandan Lantai tentang operasional perendam api.</p> <p>3. Petugas Helm Putih bertugas:</p> <p>4. Bawa pasien ke area pengungsian / titik berkumpul dan membawa wadah emergency.</p> <p>5. Pandu evakuasi keluarga pasien sesuai dengan prosedur evakuasi.</p> <p>6. Hitung jumlah pasien yang di evakuasi dari zona yang menjadi tanggung jawabnya dan monitoring pasien di area pengungsian atau titik berkumpul di luar gedung.</p> <p>7. Laporkan ke Komandan Lantai jika ada pasien kondisi memburu kesehatannya.</p> <p>8. Pindahkan pasien ke rumah sakit lain sesuai dengan perintah Komandan Lantai.</p> <p>9. Petugas Helm Putih bertugas:</p> <p>1. Simpankan dokumen data pasien yang harus di bawa menuju ke tempat evakuasi jika diperlukan.</p> <p>2. Laporkan ke Komandan Lantai semua dokumen yang telah diamankan.</p> <p>3. Simpankan dan amankan alat-alat medis ke tempat yang telah diamankan.</p> <p>4. Laporkan barang atau alat medis yang telah diamankan atau disalurkan kepada bagian pengurusan.</p> <p>5. Selain bertanggung jawab keselamatan jiwa lebih penting dari harta benda.</p> <p>6. Jika sudah berada di luar bangunan, jangan masuk kembali dengan alasan apapun.</p> <p>7. Saat menuju keluar jangan menggunakan lift.</p> <p>8. Tunjukkan semua pintu yang telah dilwati, untuk menghambat perjalanan api.</p> <p>9. Jika terperangkap di dalam ruangan, Bertahan! keberadaaan anda kepada orang lain di luar.</p> <p>10. Tunjukkan celah di bawah pintu dengan kain basah untuk menghindari masuknya asap atau kobaran api.</p> <p>11. Jika terperangkap dalam ruangan tertutup. Simpankan diri dengan cara menangkak (udara di bawah relatif lebih bersih dari pengaruh asap).</p> <p>12. Kalau berada pada ketinggian jangan melompat, tunggu bantuan petugas penyelamat.</p>			



RSU HAJI
Jl. Manyar Kertoadi
Surabaya

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TATA LAKSANA EVAKUASI DALAM BENCANA KEBAKARAN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
044.SPO/K3RS/RSUH/18	00	3 / 3

16. Kalau keluar dari pintu terakhir (muara jalan keluar/*exit discharge*) langsung menuju tempat berkumpul (*assembly area*) yang telah ditentukan.
17. Petugas akan melakukan pendataan personel (penghuni).
18. Dilarang memasuki ruangan kembali sebelum dinyatakan status aman.

Unit Terkait	Semua unit kerja
---------------------	------------------

